



Criminal Liability Of Perpetrators Of Assault Resulting In Serious Injury

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Pimpin Satria Sihaloho¹⁾; Fitria Ramadhani Siregar²⁾; Abdul Razak Nasution³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ pimpinssihaloho1197@gmail.com ; ²⁾ abdul_razak@pancabudi.ac.id ; ³⁾ fitri_ramadhani@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Legal Arrangements, Victims, Assault Crime.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang ditujukan terhadap tubuh seseorang dan menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Setiap orang yang menderita rasa sakit, luka, atau kerugian fisik akibat perbuatan tersebut dipandang sebagai korban dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban, memberikan rasa aman, serta memastikan adanya dukungan, termasuk bantuan hukum yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan menitikberatkan pada penelusuran peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah penalaran deduktif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan majelis hakim dalam putusannya menerima dakwaan primair tersebut, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, serta membebaskan kewajiban ganti kerugian biaya perawatan kepada korban. Putusan ini mencerminkan bahwa penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengakomodasi perlindungan dan pemulihan bagi korban penganiayaan luka berat.

ABSTRACT

In the Indonesian Criminal Code (KUHP), assault is classified as a criminal act directed against a person's body, causing pain, injury, or impairment of health. Article 351 paragraph (2) KUHP regulates assault resulting in serious injury, punishable by imprisonment for up to five years. Any person who suffers pain, injury, or physical loss as a result of such conduct is regarded as a victim and is entitled to legal protection. Legal protection for victims of assault resulting in serious injury is essential to ensure the fulfilment of their rights, to provide a sense of security, and to guarantee adequate support, including proper legal assistance. This study is a normative juridical legal research which aims to examine the criminal law provisions and forms of legal protection for victims of assault resulting in serious injury, by focusing on statutory regulations, legal principles, and relevant legal doctrines. The method of analysis used is deductive reasoning, with data collected through library research on legislation, legal literature, and court decisions. The results of the study show that the Public Prosecutor charged the defendant primarily under Article 351 paragraph (2) KUHP, and the panel of judges in its decision accepted the primary charge, imposed a term of imprisonment on the defendant, and ordered the defendant to compensate the victim's medical expenses. This decision reflects that law enforcement is directed not only at punishing the offender, but also at accommodating the protection and recovery of victims of assault resulting in serious injury.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yakni terwujudnya keserasian antara ketertiban dan ketenteraman. Hal ini tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yang menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Prinsip negara hukum ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", serta dalam Pasal 28G dan Pasal 28I yang menegaskan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia.

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan tersebut diselenggarakan melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan kerangka prosedural bagi penegakan hukum pidana. Pandangan dasar yang dianut adalah bahwa setiap manusia sejak lahir menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, sehingga negara beserta seluruh penyelenggara kekuasaan tidak boleh mengurangi arti, makna, maupun substansi dari kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga negara, bahkan lembaga swasta, untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang dijamin. Secara normatif, perkembangan perlindungan korban tindak pidana di Indonesia tampak dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Melalui undang-undang ini dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berwenang memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis kepada saksi dan korban, serta mengatur hak-hak korban antara lain untuk memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan lainnya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada bentuk penderitaan atau kerugian yang dialami korban. Apabila kerugian yang diderita bersifat psikis atau mental, maka ganti rugi dalam bentuk materi atau uang saja tidaklah memadai tanpa diiringi upaya pemulihan kondisi mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian materiil, maka pemberian kompensasi atau restitusi yang bersifat psikis menjadi kurang relevan. Dengan demikian, desain perlindungan korban harus proporsional dengan jenis dan tingkat penderitaan yang dialami. Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang timbul akibat tindak pidana. Namun, dalam praktik penyelesaian perkara pidana, sering kali setelah pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban justru kurang mendapatkan perhatian. Korban seolah-olah “selesai” perkaranya ketika putusan dijatuhkan, padahal korban adalah pihak yang secara langsung menderita kerugian, baik jasmani maupun rohani, akibat perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kepentingan hukum dan hak asasi manusia. Di sinilah relevansi pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented*) sekaligus sejalan dengan gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan dampak serius bagi korban adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam rezim KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur antara lain dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pada saat yang sama, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi kodifikasi baru hukum pidana nasional. KUHP baru ini akan berlaku efektif tiga tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026. Dalam KUHP baru tersebut, pengaturan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 466, yang menentukan bahwa apabila perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dengan demikian, secara substansi ancaman pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tetap dipertahankan, namun ditempatkan dalam kerangka kodifikasi baru yang lebih komprehensif dan kontekstual.

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang menjelaskan dasar seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus disertai dengan unsur kesalahan dari pelaku. Prinsip yang menjadi dasar dari teori ini adalah asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana, perlu dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, teori pertanggungjawaban pidana juga menekankan pentingnya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini berkaitan dengan kondisi mental dan kesadaran pelaku pada saat melakukan tindak pidana, sehingga pelaku dianggap mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya. Dalam praktik hukum pidana, pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan adanya kemungkinan alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang



memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Konsep tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan bagian dari pengaturan mengenai kejahatan terhadap tubuh dalam hukum pidana. Penganiayaan pada dasarnya diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain. Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, penganiayaan tidak hanya dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka yang serius atau menimbulkan kerusakan permanen pada tubuh korban, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Oleh karena itu, unsur perbuatan, unsur kesengajaan, serta akibat yang ditimbulkan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat dalam konteks hukum pidana umumnya dipahami sebagai kondisi yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan atau fungsi tubuh seseorang, seperti cacat permanen, kehilangan fungsi anggota tubuh, atau kondisi yang membahayakan nyawa korban. Penentuan adanya luka berat biasanya memerlukan penilaian medis yang dituangkan dalam bentuk keterangan ahli atau visum sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, untuk membuktikan adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perlu diperhatikan hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku secara langsung menimbulkan luka berat tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur Kesalahan dan Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku

Unsur kesalahan merupakan salah satu syarat utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesalahan umumnya dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila pelaku secara sadar menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi ketika pelaku tidak berhati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk menentukan adanya kesalahan dalam suatu tindak pidana, perlu dilihat sejauh mana sikap batin pelaku berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain adanya unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental dan kesadaran pelaku pada saat melakukan perbuatan, sehingga dianggap mampu memahami sifat dan akibat dari tindakannya serta mampu mengendalikan kehendaknya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau berada dalam kondisi tertentu yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memahami perbuatannya dapat dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum pidana, hakim perlu mempertimbangkan unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab pelaku untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini bersifat "yuridis normatif" yaitu memperoleh data dari studi kepustakaan berupa undang-undang, dokumen, buku-buku, majalah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan. Penelitian ini bersifat normatif berupa kepustakaan. Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian yang dipakai berupa surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, literatur, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan guna melengkapi penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks korban penganiayaan luka berat, bentuk perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi perlindungan hukum formal, materiil, dan prosesual/prosedural.

Perlindungan Hukum Formal

Perlindungan hukum formal berkaitan dengan landasan normatif dan mekanisme kelembagaan yang tersedia bagi korban:

1. Peradilan Pidana dan Perdata

Korban memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme peradilan. Dalam perkara pidana, korban berperan sebagai saksi korban yang keterangannya sangat penting untuk pembuktian. Selain itu, KUHP membuka kemungkinan diajukannya gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui mekanisme penggabungan perkara perdata dalam perkara pidana (Pasal 98–101 KUHP) atau melalui gugatan perdata terpisah. Dengan demikian, pengadilan menjadi sarana formal bagi korban untuk memperoleh keadilan sekaligus pemenuhan hak atas ganti kerugian.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama dan KUHP baru)

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP lama, di mana Pasal 351 ayat (2) mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan penganiayaan direformulasi, antara lain melalui Pasal 466 dan Pasal 468. Pasal 468 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Meskipun pada saat ini KUHP lama masih berlaku dan KUHP baru akan berlaku penuh pada 2026, pengaturan tersebut menunjukkan adanya penguatan perlindungan terhadap korban melalui peningkatan ancaman pidana, khususnya pada kategori penganiayaan berat.

3. UU 13 Tahun 2006 jo. UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU 31 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang antara lain memperkuat kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memperluas subjek perlindungan, dan mengatur lebih rinci hak-hak korban, termasuk hak atas kompensasi, restitusi, dan bantuan. Dengan dasar ini, korban penganiayaan luka berat berhak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, baik dalam bentuk perlindungan fisik, hukum, maupun bantuan medis dan psikologis.

4. UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Secara khusus untuk korban penganiayaan dalam lingkup rumah tangga, UU 23 Tahun 2004 memberikan dasar perlindungan yang lebih spesifik, baik dalam aspek pencegahan, perlindungan, maupun pemulihan korban KDRT. UU ini menekankan asas perlindungan korban dan menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan Hukum Materiil

Perlindungan hukum materiil lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak korban secara nyata, terutama yang menyangkut pemulihan kerugian dan penderitaan korban:

• Kompensasi dan Restitusi

Dalam UU 13/2006 jo. UU 31/2014, korban mempunyai hak untuk memperoleh kompensasi (dari negara) dan restitusi (dari pelaku). Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam konteks penganiayaan luka berat, kompensasi dan restitusi sangat relevan untuk menutup biaya perawatan medis, kehilangan penghasilan, dan kerugian ekonomi lainnya yang dialami korban.

• Pelayanan Kesehatan

Korban penganiayaan luka berat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, baik berupa perawatan darurat, rawat inap, hingga rehabilitasi medis. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 dan UU HAM, dan diperkuat oleh kewenangan LPSK serta kerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kepada korban.

• Pelayanan Psikologis dan Rehabilitasi Sosial

Penderitaan korban penganiayaan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis. LPSK dan berbagai lembaga layanan korban (P2TP2A, PPT, dan lembaga konseling) dapat memberikan pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma dan membantu korban kembali menjalankan fungsi sosialnya. Pendekatan viktimologi menegaskan bahwa pemulihan psikis dan sosial ini merupakan bagian integral dari perlindungan korban.



Perlindungan Hukum Proses (Prosesual/Prosedural)

Perlindungan prosesual adalah perlindungan yang diberikan selama proses peradilan pidana berlangsung, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan:

- **Pengamanan dan Perlindungan Fisik**
UU 13/2006 jo. UU 31/2014 mengatur bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan keamanan, termasuk pengawalan, pengamanan tempat tinggal, relokasi, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin keselamatan korban dari ancaman atau intimidasi.
- **Perlindungan dalam Proses Pemeriksaan**
Korban berhak untuk didampingi penasihat hukum, pendamping, atau psikolog selama proses pemeriksaan; berhak memberikan keterangan tanpa tekanan; dan berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan menghormati martabatnya. KUHP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar normatif bagi hak-hak tersebut.
- **Hak atas Informasi dan Partisipasi**
Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan. UU 31/2014 menegaskan hak korban untuk memperoleh informasi mengenai putusan dan pembebasan pelaku yang menyangkut keamanan dan kepentingan korban.

Lembaga-Lembaga yang Memberikan Perlindungan

Dalam praktik, perlindungan korban penganiayaan luka berat didukung oleh berbagai lembaga:

- **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**
LPSK merupakan lembaga utama yang secara khusus diberi mandat oleh UU 13/2006 jo. UU 31/2014 untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, termasuk korban penganiayaan, baik dalam bentuk perlindungan fisik, bantuan medis, psikologis, maupun fasilitasi kompensasi dan restitusi.
- **Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)**
Komnas Perempuan berperan memberikan advokasi, pemantauan, dan rekomendasi kebijakan dalam kasus kekerasan berbasis gender, termasuk penganiayaan terhadap perempuan yang menimbulkan luka berat, terutama dalam konteks KDRT dan kekerasan publik.
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum Lainnya**
LBH menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi korban yang tidak mampu, termasuk pendampingan dalam proses pidana dan perdata, advokasi hak-hak korban, serta bantuan administratif untuk mengakses LPSK dan lembaga lainnya.
- **Pusat Pelayanan Terpadu (PPT/P2TP2A)**
Pusat Pelayanan Terpadu, termasuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), memberikan layanan satu pintu bagi korban, berupa penanganan medis awal, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga penampungan sementara bila diperlukan, khususnya untuk korban KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan luka berat tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai rangkaian upaya normatif, institusional, dan prosedural untuk memulihkan hak dan martabat korban.

Penerapan Sanksi yang Setimpal terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Menentukan dan menerapkan sanksi yang setimpal kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan bagian integral dari perlindungan korban. Sanksi pidana yang proporsional tidak hanya mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana prevensi dan pemulihan bagi korban, Nomor Perkara: 41/Pid.B/2021/PN Pli

Tujuan Pemberian Sanksi

Tujuan sanksi pidana dalam perkara penganiayaan luka berat, dalam perspektif teori pemidanaan dan hukum positif, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Penghukuman (Retributif)**
Menjatuhkan penderitaan yang setimpal kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang merugikan korban dan mengganggu ketertiban sosial
2. **Pencegahan (Deterrent)**
 - **Prevensi umum:** memberikan pesan kepada masyarakat bahwa penganiayaan yang menimbulkan luka berat akan ditindak tegas;
 - **Prevensi khusus:** mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya, antara lain dengan menjatuhkan pidana penjara dan tindakan lain yang dianggap tepat.

3. Pemulihan (Restoratif)

Dalam paradigma keadilan restoratif, pemidanaan juga diarahkan untuk memulihkan kerugian korban melalui restitusi atau kompensasi, serta mendorong tanggung jawab pelaku terhadap akibat perbuatannya. Penjatuhan kewajiban mengganti biaya perawatan korban misalnya, merupakan bentuk konkret orientasi pemidanaan yang lebih memperhatikan posisi korban.

Jenis Sanksi dalam Hukum Positif

Dalam konteks penganiayaan luka berat, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku mencakup:

1. Sanksi Pidana

KUHP lama melalui Pasal 351 ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Dalam KUHP baru, Pasal 468 ayat (1) mengatur pidana penjara paling lama delapan tahun bagi pelaku yang melukai berat orang lain.

Ancaman ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

2. Sanksi Perdata (Ganti Rugi)

Korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil melalui mekanisme gugatan perdata atau penggabungan perkara perdata dalam perkara pidana (Pasal 98–101 KUHP). Ganti rugi ini meliputi biaya perawatan, kehilangan penghasilan, dan kerugian lain yang dapat dibuktikan.

3. Kompensasi dan Restitusi melalui LPSK

Berdasarkan UU 13/2006 jo. UU 31/2014 dan PP 7/2018, korban berhak mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi. Restitusi dibebankan kepada pelaku, sedangkan kompensasi dapat dibebankan kepada negara dalam kondisi tertentu.

4. Sanksi Administratif

Dalam kasus-kasus tertentu, apabila pelaku adalah pemegang jabatan atau profesi tertentu, dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin, pemberhentian, atau sanksi disiplin, sesuai dengan peraturan internal lembaga terkait. Hal ini berfungsi sebagai penguatan efek jera dan perlindungan tambahan bagi masyarakat.

Analisis Contoh Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (PN Pelaihari No. 41/Pid.B/2021/PN Pli)

Pada 14 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Bawah Layung, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut (Kalsel), Terdakwa Padli Sulaiman alias Ipad melakukan penganiayaan terhadap Matran bin Alis. Menurut dakwaan, Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah kepala dan bagian tubuh korban beberapa kali; korban kemudian menceburkan diri ke sungai untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, korban mengalami luka robek di kening, wajah, dada kanan, pergelangan dan telapak tangan kanan (hingga gangguan fungsi genggam karena kerusakan saraf), serta lengan kanan, yang menimbulkan halangan untuk bekerja/beraktivitas selama beberapa waktu. Temuan ini didukung visum et repertum RSUD H. Boejasin No. 445/476/XII/2020 yang menyimpulkan luka akibat persentuhan benda tajam dan menimbulkan halangan bekerja.


Konstruksi dakwaan disusun secara subsideritas: primair Pasal 351 ayat (2) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan luka berat) dan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan biasa). Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, pemusnahan parang dan jaket sebagai barang bukti, serta pembebanan biaya perkara.

Pertimbangan majelis hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi:

1. “Barangsiapa”—identitas Terdakwa jelas dan tidak terbantahkan;
2. “Melakukan penganiayaan”—perbuatan mengayunkan parang secara sadar untuk menimbulkan rasa sakit/luka;
3. “Mengakibatkan luka berat”—dibuktikan melalui visum dan akibat fungsional pada korban, yang sejalan dengan indikator Pasal 90 KUHP (bahaya bagi nyawa/kesehatan, cacat fungsi, halangan bekerja). Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf, dan Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab.

Amar putusan: Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” (dakwaan primair), dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan (dengan perintah tetap ditahan); parang dan jaket dimusnahkan; celana dan kopiah dikembalikan kepada korban; biaya perkara Rp5.000. Putusan dimusyawarahkan 25 Maret 2021 dan diucapkan 29 Maret 2021.

Catatan evaluatif: Putusan ini menegaskan standar pembuktian “luka berat” yang bertumpu pada visum + akibat fungsional (hambatan kerja/cacat fungsi tangan). Tuntutan JPU (3 tahun 6 bulan) selaras



dengan amar pidana (3 tahun 6 bulan), sehingga tidak ada selisih antara tuntutan dan putusan. Dari perspektif perlindungan korban, restitusi/kompensasi tidak dicantumkan dalam amar; karena itu, pemulihan kerugian korban sebaiknya difasilitasi melalui LPSK berdasarkan UU 13/2006 jo. UU 31/2014 dan PP 7/2018 (kompensasi, restitusi, dan bantuan).

Implikasi terhadap Perlindungan Korban

1. Perlindungan korban belum terintegrasi dalam amar
Kendati unsur “luka berat” terbukti dan pidana dijatuhkan secara tegas, pemulihan korban (restitusi/kompensasi) tidak tercantum dalam amar. Ini berpotensi menyisakan beban ekonomi/psikososial pada korban.
2. Optimalkan mekanisme LPSK
Korban perlu didampingi untuk mengajukan permohonan ke LPSK agar memperoleh bantuan medis, psikologis, perlindungan keamanan, serta fasilitasi restitusi/kompensasi sesuai UU 13/2006 jo. UU 31/2014 dan PP 7/2018.
3. Relevansi KUHP baru
Dengan akan berlakunya KUHP baru (UU 1/2023) yang meningkatkan ancaman pidana untuk kategori penganiayaan berat, aparat penegak hukum memiliki dasar lebih kuat untuk pemidanaan yang proporsional serta lebih victim-oriented.
4. Perlu pedoman pemidanaan yang memuat variabel korban
Pedoman pemidanaan sebaiknya secara eksplisit memasukkan penderitaan korban, kerugian ekonomi/non-ekonomi, dan kebutuhan pemulihan sebagai faktor utama selain keadaan pelaku dan kepentingan umum, agar putusan tidak berhenti pada retribution tetapi juga menghadirkan restoration.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara normatif pada dasarnya sudah relatif memadai, baik pada tingkat konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945, KUHP (baik KUHP lama maupun KUHP baru), KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara kumulatif telah menyediakan dasar formal, materiil, dan prosedural bagi perlindungan korban. Melalui instrumen-instrumen tersebut, korban secara yuridis telah diakui memiliki hak atas rasa aman, pemulihan, kompensasi, restitusi, serta pelayanan medis dan psikologis. Secara normatif, korban memiliki hak atas rasa aman, pemulihan, ganti kerugian, serta layanan kesehatan dan psikologis.

Akan tetapi dalam praktik, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Penegakan hukum masih lebih menekankan penghukuman pelaku, sementara kepentingan dan kebutuhan korban belum menjadi perhatian utama. Putusan pengadilan dalam kasus penganiayaan luka berat yang dianalisis memang sudah menjatuhkan pidana penjara dan mewajibkan pelaku membayar biaya perawatan korban, namun beratnya hukuman masih dapat diperdebatkan dari sudut pandang rasa keadilan dan efek jera. Ke depan, berlakunya KUHP baru dan penguatan peran LPSK perlu dimanfaatkan untuk mendorong pemidanaan yang lebih berpihak pada korban dan lebih mengutamakan pemulihan keadaan korban, bukan hanya sekadar menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fahmi, B. S. (2009). Perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan pidana: Perspektif pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 16(1).
- Ansori. (2011). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam peradilan pidana di Indonesia [Unpublished manuscript].
- Arief, B. N. (2001). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Bandung, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2002). Perbandingan hukum pidana. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Dimayanti, A. (2013). Kebijakan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Semarang, Indonesia: Universitas Diponegoro.

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsip, penerapannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya, Indonesia: Bina Ilmu.
- Kamil, A. (2012). *Mediasi penal dalam penanganan tindak pidana*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar hukum Indonesia*. Bandung, Indonesia: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan; PT Alumni.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia [Master's thesis, Universitas Sebelas Maret]*. Surakarta, Indonesia.
- Muhadar, & colleagues. (2010). *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya, Indonesia: Putera Media Nusantara.
- Muladi. (2004). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung, Indonesia: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung, Indonesia: Alumni.
- Poerwadarminta. (1998). *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Prabowo, [Initial], & Riyanti, D. (1998). *Masalah kejiwaan berbagai profesi*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana (Kumpulan karangan, Buku kedua)*. Jakarta, Indonesia: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). *Filsafat hukum: Mazhab dan refleksi*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Salah, R. (1984). *Segi lain hukum pidana*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulistiani, L. (2010). *Perlindungan saksi dan korban di Indonesia (Press Release No. 02/LPSK/PR/II/2010)*. Jakarta, Indonesia: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia.
- Sunarso, S. (2015). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Tamanaha, B. Z. (2001). *The rule of law theory*. New York, NY: Oxford University Press.
- Yulia, R. (2011). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. *Jurnal Intelek*, 7, Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- A Reza, FR Siregar, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (4), 7718-7730
- DS Sirait, FR Siregar, AR Nasution Penegakan Hukum Terhadap Klien Pemasarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4 (2), 410-420
- I Sihombing, FR Siregar, Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Innovative: *Journal Of Social Science Research* 3 (4), 9366-9403
- FR Siregar, MJ Rambe, V Ardiansyah, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5 (2), 28-39
- Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Journal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2016. hlm. 41.
- Hutpa Ade Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal Lex Crimen*. Vol VIII, No. 10, Oktober 2019, hlm. 57.
- MR Ansyah, AR Nasution Criminal Liability Of Perpetrators Of Illegal Medical Practices (Perspective Of Law Number 17 Of 2023 Concerning Health) Authors OLB Ginting, AR Nasution, SA Hasibuan *Juridical Review of Social Media Defamation*
- E Suardi, AR Nasution, SA Hasibuan Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-EI) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai